

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangguran adalah salah satu masalah yang ada di Indonesia, dan pengangguran merupakan indikasi alasan kebutuhan. Pekerjaan penting akan mendorong tingkat upah yang rendah bagi individu Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan secara umum, yang dimaksud dengan pengangguran adalah seseorang yang telah dikumpulkan dalam angkatan kerja yang benar-benar mencari pekerjaan dengan tingkat upah tertentu, tetapi tidak sesuai keinginan.

Keamanan terkait uang yang dibutuhkan setiap negara pada umumnya digambarkan sebagai keadaan moneter di mana pengangguran terlibat. Salah satu komponen yang menentukan kemajuan suatu perkumpulan dalam suatu bangsa adalah tingkat kompensasi. Tarif pembayaran individu mencapai yang terbaik dengan mengharapkan kecepatan penggunaan penuh dari pertunjukan itu masuk akal. Pengangguran menurunkan kompensasi penduduk, dan ini menurunkan tingkat kemajuan di suatu negara. Tingkat pengangguran tertentu akan menghasilkan beban besar SDM yang terbuang sia-sia dan penurunan tingkat kompensasi individu. Pengangguran dapat mempengaruhi perekonomian negara, khususnya menurunkan upah per kapita, mengurangi angsuran pemerintah dari penggunaan provinsi, memperpanjang biaya bersahabat yang harus disiapkan oleh spesialis terbuka, dan dapat membuat komitmen negara.¹

Perkembangan penduduk akan sangat mempengaruhi perkembangan angkatan

¹ Abdul Khakim. 2014. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 3

kerja. Semakin diperhatikan jumlah penduduk usia kerja, semakin menonjol pula jumlah angkatan kerja. “Memperluas Tingkat Dukungan Tenaga Kerja (TPAK) semakin baik, karena menyiratkan bahwa investasi angkatan kerja semakin tinggi. Dengan asumsi perluasan angkatan kerja sesuai dengan perluasan untuk kepentingan penduduk yang berfungsi, ini bisa berimplikasi bahwa peningkatan TPAK dibarengi dengan penurunan investasi penduduk yang berfungsi, hal ini menunjukkan bahwa pemicu tingginya TPAK adalah perluasan penduduk yang mencari pekerjaan.

Hebat dan dimanfaatkan dengan tepat akan menghasilkan hasil yang baik. Dengan asumsi SDM dan aset biasa disesuaikan, maka tidak akan sulit untuk membangun atau menggerakkan perekonomian, SDM yang memiliki kemampuan akan secara positif mendaratkan posisi untuk menangani aset normal yang kini dapat diakses dengan cukup baik.²

Salah satu jenis asuransi dan administrasi yang diberikan kepada penduduk adalah pembentukan pekerjaan untuk penghidupan yang terhormat. Hal ini tercermin dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “setiap penduduk berhak bekerja dan penghidupan yang baik bagi umat manusia”. dari pasal ini bermaksud bahwa tanpa dituntut oleh penduduk, merupakan komitmen Negara untuk memenuhi kebebasan penduduk untuk bekerja dan juga diarahkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 4 huruf b menyatakan bahwa peningkatan penyediaan tenaga kerja berarti untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, yang sekarang sudah diganti pada UU No 11

² Jeffri Chandra Irvanto. 2017. “Peran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Kota Samarinda”. eJournal Pemerintahan. Volume 5, Nomor 3. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Mulawarman.

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 1 ayat 1 “Cipta Kerja adalah upaya penciptaan lapangan kerja melalui bantuan usaha, pengamanan, dan penguatan koperasi dan usaha kecil menengah, peningkatan lingkungan spekulasi dan kemudahan dalam menjalankan pekerjaan, serta usaha pemerintah pusat dan peningkatan kecepatan tugas-tugas vital masyarakat.

Dalam menyelesaikan suatu tugas akan ada hubungan modern, dan itu menyiratkan suatu kerangka hubungan yang terbentuk antara penghibur selama waktu yang dihabiskan untuk mengantarkan barang dagangan atau potensi keuntungan mulai dari komponen visioner bisnis, buruh dan otoritas publik berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Modern adalah keselarasan antara tujuan dan kepentingan pekerja dan bos selama waktu yang dihabiskan untuk memberikan tenaga kerja dan produk di organisasi. pekerja dan manajer secara mandiri dan secara keseluruhan memiliki tujuan dan kewajiban yang sama, dengan alasan bahwa dengan hasil hubungan modern, kedua spesialis dan bos akan mendapatkan manfaat baik secara eksklusif maupun untuk organisasi asosiasi.

Tidak dikonsumsi oleh posisi ini akan menyebabkan masalah pengangguran karena mereka tidak bekerja. Pengangguran adalah masalah prinsip yang menantang untuk mencari sesuatu yang layak disepakati, masalah besar yang dilihat oleh pasar kerja Indonesia hingga saat ini adalah masalah pengangguran. Ada begitu banyak undang-undang tidak resmi yang perlu memberikan bantuan pemerintah kepada daerah setempat dalam mengurangi dan mengalahkan masalah pengangguran yang berkembang selangkah demi selangkah, memperluas nilai ekonomi yang berkembang lebih lanjut. Penguatan dan pemanfaatan pasokan

tenaga kerja diharapkan memiliki opsi untuk memberikan pintu terbuka terbesar bagi tenaga ahli Indonesia. Isu yang dilihat oleh negara Indonesia adalah aksesibilitas SDM lebih diperhatikan dari pada kemampuannya (pekerjaan) sehingga menimbulkan permasalahan pengangguran. Juga, masalah bisnis termasuk pintu terbuka kerja, SDM, sekolah spesialis, penerimaan untuk persiapan, kompensasi, jaminan kerja, dan lain-lain. Untuk melaksanakan tujuan peningkatan pasokan tenaga kerja, Departemen Tenaga Kerja dan Perindustrian menemukannya ke dalam jenis program kerja yang diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran.

Kewajiban dan unsur pokok jabatan adalah:

- (1) Bantuan tersebut mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian.
- (2) Untuk melakukan tugas-tugas mendasar sebagaimana disinggung dalam ayat (1), Layanan memiliki kapasitas yang menyertai:

Sebuah.

- A. definisi strategi di bidang khusus pasokan tenaga kerja dan industri;
- B. organisasi usaha pemerintah dan administrasi publik untuk penyediaan tenaga kerja dan industri;
- C. pembinaan dan pendampingan di bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian pada tingkat umum dan daerah/kota;
- D. pelaksanaan sekretariat bantuan;
- e. melakukan usaha yang ditunjuk oleh wakil pemimpin sesuai dengan kewajiban dan kapasitas.

Departemen Tenaga Kerja dan Perindustrian dipercaya untuk menangani masalah bisnis dan modern yang mengarah pada pemberian pekerjaan. Tugas utama dari bantuan ini adalah membuat pengaturan untuk menyelesaikan masalah posisi terbuka. Sebagai pelaksanaan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945: menyatakan bahwa setiap penduduk Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang adil bagi umat manusia. Peraturan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditetapkan. Sasaran peningkatan penawaran tenaga kerja diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan:

- A. Sebuah. Melibatkan dan menggunakan tenaga kerja secara ideal dan orang lain secara sadar.
- B. Mengakui potensi bisnis yang setara membuka pintu dan memberikan pasokan tenaga kerja dalam memahami kebutuhan perbaikan publik dan provinsi.
- C. Memberikan jaminan kepada buruh dalam menerima bantuan pemerintah.
- D. Bekerja atas bantuan pemerintah terhadap buruh dan keluarganya.

Table 1 Pengangguran Kota Padang

Pengangguran Terbuka : 313,85 ribu (7,70 penduduk usia kerja)	Bukan Angkatan Kerja Karna covid-19 : 13,64 ribu orang
Pengangguran karna covid-19 : 31,57 ribu orang	Penduduk bekerja kena pengurangan jam karna covid-19 : 2551,86 ribu orang

Dilihat dari pengukuran sebenarnya, jumlah pengangguran di kabupaten Sumbar, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021 adalah 6,52 persen, turun 0,36 persen dibandingkan dengan Agustus 2020, Ada 313,85.000 orang (7,70 persen dari total pengangguran). populasi kerja yang matang) yang terkena dampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (31,57 ribu orang), Bukan Tenaga Kerja (BAK) karena COVID-19 (13,64 ribu orang), sebentar tidak bekerja karena COVID-19 (16,78 ribu orang), dan penduduk yang bekerja mengalami penurunan jam kerja karena COVID-19 (251,86 ribu orang).

Ada begitu banyak pemahaman dan masalah tentang pengangguran sebagai aturan, jadi sejauh mungkin eksplorasi hanya kepada orang-orang yang disebut pengangguran terbuka, dan itu menyiratkan bahwa mereka benar-benar tidak memiliki pekerjaan meskipun mereka memiliki pekerjaan. berusaha untuk mengamati pekerjaan secara ideal seperti yang ditunjukkan oleh pemikiran tentang pengangguran. Mengingat penggambaran di atas, pencipta mengarahkan ulasan: **“ANALISIS TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PADANG DALAM MENANGANI MASALAH PENGANGGURAN DI MASA PANDEMI COVID-19 “**

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran tugas dan fungsi Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian Kota Padang dalam mengatasi masalah Pengangguran di wilayah kota Padang ?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan program atau kegiatan yang di laksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dalam mengatasi masalah pengangguran ?
3. Bagaimanakah Upaya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dan Kendala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dalam mengatasi masalah pengangguran ?

C.Tujuan Penelitian

Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengungkap target yang ingin dicapai dalam eksplorasi. Adapun sasaran dari pemeriksaan ini adalah sebagai berikut:

- 1.Mengkaji tugas dan unsur Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dalam mengatasi masalah pengangguran di wilayah Kota Padang.
- 2.Mengkaji proyek atau latihan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dalam mengatasi masalah pengangguran
- 3 . Untuk mengkaji upaya dan hambatan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dalam mengatasi masalah pengangguran

D. Metode Penelitian

Teknik eksplorasi ini sangat penting untuk membantu pencipta dalam mendapatkan informasi dan segala sesuatu yang diperlukan dalam pemeriksaan yang sah ini. Dalam ulasan ini, penyusunan menggunakan strategi berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis pemeriksaan dalam penelitian ini adalah jenis regulasi eksak, artinya membedah persoalan yang ditimbulkan dengan menggabungkan bantuan yang sah (yang merupakan informasi opsional) dengan memanfaatkan informasi penting yang diperoleh di lapangan. Analisis kontekstual adalah hasil dari eksplorasi yang mendalam dan menyeluruh, karena itu berita yang mereka sampaikan tampak hidup dan para penghibur memiliki tempat untuk mempengaruhinya.³

2. Sumber Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti memperoleh sumber data sebagai berikut :

a . Data primer adalah sumber informasi atau data yang merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber mata air hasil pemeriksaan di lapangan. Informasi ini didapat langsung dengan berbincang dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota PadangA. Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh melalui bahan pustaka.

Data primer yang dalam penelitian melakukan bedah buku ,data sekunder pada penelitian bersumber pada:

³ Burhan Ashshofa. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 21.

1)Bahan Hukum Primer :

- a)Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b)Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja,
- c)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d)Peraturan Menaker Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja
- e)UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2) Bahan hukum sekunder, yang menyampaikan penjelasan tentang bahan-bahan penting yang halal seperti karya logika, buku-buku dan lain-lain sesuai dengan judul yang diajukan.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan khusus yang dapat menunjukkan dan memperjelas asas dan bahan pilihan, dapat berupa referensi kata, bahan dari web, dll.

3.Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a.Studi Dokumem

Studi kearsipan adalah suatu prosedur pengumpulan informasi yang dilakukan dengan memusatkan perhatian pada peraturan dan pedoman, hasil penelitian, buku-buku perpustakaan dan tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, serta bahan-bahan yang berbeda sebagai informasi atau catatan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang.

b. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden/narasumber dengan bapak Muhammad Faizal, S.E .⁴ Dalam pertemuan tersebut, pertanyaan-pertanyaan telah disusun dalam struktur yang terorganisir, sehingga tidak menutup kemungkinan dalam pertemuan tersebut akan muncul pertanyaan-pertanyaan baru.

4. Analisis Data

Mengingat bahan dan informasi yang dikumpulkan, informasi penting dan opsional diatur secara efisien dan diperiksa menggunakan strategi penyelidikan subjektif, khususnya pemeriksaan informasi dilakukan di mana informasi tersebut diperoleh dan kemudian ditangani dan digambarkan sebagai kalimat yang disusun sedemikian rupa dan memberikan implikasi pada informasi dan tujuan yang diperoleh. sesuai dengan masalah yang dibicarakan dalam pemeriksaan ini.⁵

⁴ Suratman dan Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, hlm.229

⁵ 6Mardalis, 2009, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.26